



**PEDOMAN
PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING
NONPEMERINTAH PADA SAAT TANGGAP DARURAT**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

**LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA
NOMOR : 22 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 DESEMBER 2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada beberapa dekade terakhir kejadian bencana baik berskala kecil, sedang maupun besar di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lokal dengan kapasitas yang dimilikinya telah mampu melakukan tanggap darurat bencana berskala kecil dan menengah. Untuk penanganan bencana berskala besar yang melampaui kapasitas lokal seperti halnya gempa bumi dan tsunami Aceh (2004), gempa bumi Nias (2005), serta gempa bumi Sumatera Barat (2009), disadari bahwa upaya pemerintah serta para pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat ternyata sejauh ini masih memerlukan dukungan dan bantuan dari lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah.

Kejadian bencana baik di Indonesia maupun negara lain telah mengundang empati dan dukungan serta bantuan dari komunitas internasional. Sebagai bagian dari wujud komitmen kemitraan dan kerjasama regional maupun global, terutama dalam kondisi kejadian bencana dengan jumlah korban berskala besar serta kapasitas dalam negeri yang kurang memadai, tidak ada satu negarapun yang dapat menolak bantuan internasional tanpa alasan yang jelas. Peran serta dan kontribusi lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah telah memperkaya dan memperkuat upaya-upaya para pemangku kepentingan di Indonesia dalam penanggulangan bencana untuk mendukung penguatan respon bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana serta percepatan pemulihan kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan kesempatan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana termasuk lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah. Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana diatur secara tegas dalam Bab III Pasal 7 angka 1 huruf d dan angka 2 serta Bab VI Pasal 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 dan

23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat berperan serta dalam penanggulangan bencana jika pemerintah menyatakan membutuhkan dan/atau menerima tawaran bantuan yang sesuai dengan peraturan dan kebutuhan di daerah yang terkena bencana.

Untuk mengatur bantuan-bantuan agar dapat diterima dan dipergunakan dengan cepat dan tepat serta bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang terkena bencana dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, maka diperlukan aturan bagi pelaksanaan bantuan kemanusiaan internasional berupa Pedoman Peran Serta Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah Pada Saat Tanggap Darurat. Pedoman ini merupakan hasil koordinasi dari peraturan-peraturan institusi atau lembaga terkait yang mengatur tentang bantuan barang dan personil dari lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah.

B. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah
- 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
- 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
- 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- 17 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

- 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 26 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 27 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Disaster Management and Emergency Response* (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat)
- 28 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
- 29 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Koordinator Intelijen

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan bantuan internasional pada saat tanggap darurat, sesuai amanat pasal 7 dan pasal 30 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2. Tujuan

Pedoman ini dibuat dengan tujuan untuk memperlancar bantuan dari lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah pada saat tanggap darurat di Indonesia, mempermudah pengaturan dan pengawasan yang sewajarnya serta memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana yang terdiri dari tiga tahapan yaitu:

- a. Dimulainya bantuan internasional
- b. Pengelolaan bantuan internasional
- c. Berakhirnya bantuan internasional

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi koordinasi, administrasi, pengawasan, pengamanan dan pengaturan keluar masuknya bantuan personil dan barang untuk korban bencana pada saat tanggap darurat.

E. Pengertian

- 1. Alat transportasi** adalah alat angkut (darat, laut dan udara) yang berfungsi untuk mengangkut personil, barang bantuan. Alat transportasi

tersebut mencakup alat angkut dari negara pemberi bantuan kedalam wilayah Republik Indonesia termasuk alat angkut dari pos pendukung ke daerah bencana.

2. **Bencana adalah** peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. **Bantuan darurat** bencana adalah bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
4. **Barang adalah** barang-barang yang terdiri dari barang logistik dan peralatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat yang terkena bencana, serta barang-barang operasional yang dipergunakan oleh lembaga internasional/lembaga asing nonpemerintah dalam rangka kepentingan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
 - a. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori Logistik adalah barang yang habis dipakai atau dikonsumsi, misalnya: Sembako (sembilan bahan pokok), obat, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda, jas tidur dan sebagainya.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

- b. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Termasuk dalam kategori peralatan ini adalah:
 - 1) Perbekalan kesehatan yaitu semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
 - 2) Alat kesehatan yaitu instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

- 3) Kendaraan bermotor yaitu alat angkut darat, laut, dan udara yang didatangkan oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang diperuntukkan bagi bantuan kemanusiaan pada saat tanggap darurat dan operasional lembaga pemberi bantuan.
- 4) Serta peralatan perahu karet, mobil *rescue tactical unit*, mobil dapur umum, mobil tangki air, tenda, pompa, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi dan alat-alat berat.
5. **Hibah** adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari badan/lembaga luar negeri atau perseorangan, pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
6. **Inisiasi** adalah saat di mana Pemerintah menyatakan diperlukannya bantuan internasional pada saat tanggap darurat dan/atau saat di mana Pemerintah menerima tawaran bantuan internasional untuk memberikan bantuan tanggap darurat.
7. **Lembaga internasional** adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau yang menjalankan tugas mewakili PBB atau organisasi internasional.
8. **Lembaga asing nonpemerintah** adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.
9. **Nonproselitisi** adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak dilakukan untuk menyebarkan agama atau keyakinan tertentu.
10. **Pemberi bantuan** adalah lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Indonesia pada saat tanggap darurat.
11. **Pemangku kepentingan** adalah orang, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan kemanusiaan pada masa tanggap darurat serta dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi tindakan, tujuan, dan kebijakan.
12. **Pendekatan Cluster (Cluster Approach)** adalah suatu model koordinasi dengan mengelompokkan para pelaku kemanusiaan berdasarkan gugus kerja untuk memberikan respon darurat yang lebih dapat diperkirakan dengan penetapan 'pimpinan' kelompok/cluster. Pimpinan *Cluster* bersama-sama dengan sektor-sektor Pemerintah membangun koordinasi

baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Pendekatan *Cluster* bertujuan agar bantuan respon darurat dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi antar pelaku baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pendekatan *Cluster* dilaksanakan pada kejadian bencana berskala besar atau membutuhkan bantuan internasional dalam respon multi-sektor dengan partisipasi luas dari para pelaku kemanusiaan internasional.

13. **Pengelolaan bantuan** adalah serangkaian upaya penanganan bantuan dari lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian serta pengawasan.
14. **Penerima bantuan langsung** adalah orang atau kelompok yang menerima bantuan secara langsung dari lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah untuk memenuhi kebutuhannya pada masa tanggap darurat
15. **Penerima bantuan tidak langsung** adalah Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
16. **Personil untuk bantuan darurat bencana** adalah staf lembaga internasional dan atau lembaga asing nonpemerintah yang memberikan bantuan darurat.
17. **Pos Komando Tanggap Darurat Bencana** adalah pusat pengkoordinasian, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penanganan tanggap darurat yang juga memiliki kewenangan dalam memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.
18. **Pos Komando Lapangan** adalah Pos Komando Tanggap Darurat yang menangani suatu daerah administratif tertentu yang lebih kecil dari Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
19. **Pos Pendukung** adalah pendukung Pos Komando Tanggap Darurat yang merupakan tempat masuknya personil, barang bantuan dimana urusan administrasi dan perijinan dari institusi terkait dilaksanakan, sekaligus menjadi tempat koordinasi dari institusi terkait yang dikoordinasikan oleh BNPB.
20. **Saat tanggap darurat bencana** adalah saat di mana Pemerintah menyatakan berlakunya masa tanggap darurat sampai berakhirnya kegiatan tanggap darurat yang dinyatakan secara resmi melalui pernyataan Pemerintah.
21. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

22. **Terminasi** adalah saat di mana Pemerintah memberikan pernyataan tentang berakhirnya kegiatan bantuan internasional pada akhir periode tanggap darurat.
23. **Tenaga ahli** adalah personil yang memiliki keahlian khusus dengan kriteria standar yang ditentukan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang berwenang yang dibutuhkan pada saat tanggap darurat.

F. Prinsip

Untuk menjamin keselarasan, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan bantuan kemanusiaan lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah, diperlukan prinsip-prinsip kerja yang disepakati bersama oleh pihak pemberi bantuan dan penerima bantuan langsung dan tidak langsung yang berlaku sejak awal saat tanggap darurat sampai berakhirnya bantuan internasional yaitu:

1. Pemberian bantuan kemanusiaan harus menghormati Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kesetaraan dalam bermitra dan berkoordinasi.
3. Disalurkan melalui koordinasi dan kerja sama dengan para pelaksana dalam dan luar negeri di bawah komando BNPB dan koordinasi BPBD dengan menganut asas akuntabilitas dan transparansi.
4. Dilaksanakan untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian, pasar dan lingkungan setempat.
5. Dilakukan dengan komunikasi yang efektif antara Pemerintah Indonesia, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dengan penerima bantuan agar bantuan sesuai dengan kebutuhan.
6. Bila dimungkinkan barang bantuan seperti kendaraan bermotor, obat, peralatan habis pakai, dan peralatan medis menggunakan produk Indonesia kecuali tidak dapat diproduksi atau tidak tersedia di Indonesia.
7. Bantuan yang diberikan harus berkualitas dan mampu mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
8. Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang memberikan bantuan harus mandiri dalam memberikan dan mendistribusikan bantuannya tanpa menyulitkan penerima bantuan.
9. Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang memberikan bantuan harus menunjuk lembaga di Indonesia yang mewakili serta bertanggung jawab terhadap barang bantuannya.
10. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat di Indonesia harus bekerja sama guna mencegah pengalihan, penyalahgunaan atau pemalsuan mengenai barang-barang penanggulangan bencana, peralatan, atau sumber daya yang melanggar hukum serta mengambil tindakan sesuai peraturan perundangan.
11. Diberikan sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang berlaku, termasuk resolusi Majelis Umum PBB yang terkait serta panduan yang relevan.

12. Dilakukan sesuai dengan keahlian para personil yang terlibat serta kemampuan organisasi.
13. Non-proselitisi.
14. Disalurkan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dalam budaya setempat.
15. Dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada penilaian terhadap kebutuhan.
16. Sesuai dengan nilai dan budaya setempat, mendukung kemandirian, memadai untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang terkena dampak bencana serta sesuai dengan standar kualitas nasional dan internasional yang berlaku.
17. Menghormati dan melindungi martabat dan hak-hak korban bencana, termasuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan, yang meliputi bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan lanjut usia.

G. Sistematika

Sistematika Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Pada Saat Tanggap Darurat mencakup:

BAB I PENDAHULUAN yang memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian, prinsip dan sistematika.

BAB II DIMULAINYA BANTUAN INTERNASIONAL yang memuat pengaturan tentang inisiasi bantuan internasional, penyelenggaraan bantuan, jenis bantuan, perijinan dan distribusi barang .

BAB III PENGELOLAAN BANTUAN INTERNASIONAL yang memuat koordinasi bantuan, perlindungan dan keamanan, biaya, kewajiban, dan pengawasan dan pelaporan.

BAB IV SANKSI

BAB V BERAKHIRNYA BANTUAN INTERNASIONAL yang memuat pengaturan tentang berakhirnya bantuan internasional.

BAB VI PENUTUP

BAB II

DIMULAINYA BANTUAN INTERNASIONAL

A. Inisiasi

Inisiasi atau dimulainya bantuan internasional pada saat tanggap darurat mencakup masalah pemicu masuknya bantuan internasional, mekanisme masuknya bantuan internasional serta perijinan yaitu perijinan untuk organisasi dan personil serta perijinan untuk barang.

1. Pemicu Masuknya Bantuan Internasional

Bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah tersebut dapat diterima dengan pemicu sebagai berikut:

- a. Dampak bencana melampaui kemampuan pemerintah untuk menanggulangnya sehingga memerlukan bantuan dari lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah;
- b. Pernyataan pemerintah untuk menerima tawaran bantuan dari lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan kebutuhan di daerah yang terkena bencana.

2. Mekanisme Masuknya Bantuan Internasional

- a. Masuknya bantuan internasional diawali dengan pernyataan resmi pemerintah untuk bersedia menerima bantuan internasional.
- b. Jenis dan jumlah bantuan internasional didasarkan pada hasil pengkajian cepat yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD.
- c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyampaikan surat edaran inisiasi bantuan internasional kepada lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah, dengan menggunakan Formulir 1 dan Formulir 2 yang berisikan:
 - 1) Laporan singkat tentang bencana;
 - 2) Lamanya periode tanggap darurat;
 - 3) Informasi kebutuhan logistik dan peralatan yang mendesak (dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Tim Kaji Cepat);
 - 4) Informasi kebutuhan tenaga ahli yang dibutuhkan.
- d. Dalam memfasilitasi masuknya bantuan internasional maka BNPB bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait untuk tingkat nasional, Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk:

- 1) Menetapkan pangkalan militer, bandara dan pelabuhan yang menjadi pintu masuk bantuan internasional (*entry point*).
- 2) Membentuk Pos Pendukung di tiap pangkalan militer, bandara dan pelabuhan yang ditetapkan menjadi pintu masuk bantuan internasional yang terdiri dari personil yang menangani Pos Pendukung ini terdiri dari perwakilan:
 - a) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 - b) Kementerian Pertahanan
 - c) Kementerian Kesehatan
 - d) Kementerian Pertanian (Badan Karantina Pertanian)
 - e) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Imigrasi)
 - f) Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
 - g) Kementerian Luar Negeri
 - h) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
 - i) Kementerian Perdagangan (Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri)
 - j) Kementerian Perhubungan
 - k) Badan Intelijen Negara (BIN)
 - m) Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - n) Pemerintah Daerah/Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Fungsi Pos Pendukung adalah:

- Pusat registrasi:
 - i) Registrasi masuknya personel asing:
Registrasi lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan di Pos Pendukung dengan mengisi Formulir 3. Registrasi dilakukan dengan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) yang berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk mengatur penempatan dan kegiatannya serta memberdayakan masyarakat untuk ikut mengawasi orang asing selama tanggap darurat.
 - ii) Registrasi keluarnya personel asing dari wilayah bencana
 - iii) Registrasi barang bantuan yang akan diekspor kembali ke negara asal pemberi.
- Tempat penanganan perijinan dan pengawasan keimigrasian, kepabeanan, *security clearance* personil dan peralatan serta karantina.
- Tempat pembuatan Kartu Tanda Pengenal/ *Identity Card* (ID – Formulir 4)

- Pusat penampungan logistik dan peralatan sebelum didistribusikan kepada korban bencana.

Pos Pendukung dilengkapi dengan peralatan sekurang-kurangnya terdiri dari alat komunikasi, pembuatan ID, faksimile serta peralatan administrasi.

Pos Pendukung memberikan laporan secara rutin kepada Pos Komando Tanggap Darurat.

B. Penyelenggaraan Bantuan Internasional

Bantuan internasional harus dimaksudkan untuk membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian cepat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan bantuan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya.
 - a. Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah harus merujuk pada hasil pengkajian dan informasi yang ada di BNPB dan Pemerintah Daerah sebelum memutuskan untuk melakukan pengkajian secara sendiri-sendiri
 - b. Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah harus berkoordinasi dengan Team Kaji Cepat BNPB/BPBD dalam melaksanakan pengkajian untuk menghindari kejenuhan korban bencana dan masyarakat atas berbagai pengkajian.
 - c. Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah harus melaporkan hasil pengkajiannya kepada BNPB/BPBD sebagai bahan masukan hasil kaji cepat yang ditetapkan oleh BNPB/BPBD sesuai kewenangannya.
2. Penyelamatan dan evakuasi
 - a. Secara umum bantuan internasional untuk pencarian korban bencana dibutuhkan jika terjadi bencana yang menyebabkan sejumlah korban.
 - b. Bantuan internasional untuk pencarian korban diakhiri dengan pernyataan Pemerintah.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi Bantuan Tempat Penampungan/Hunian Sementara, Bantuan Pangan, Bantuan Non-pangan, Bantuan Sandang, Bantuan Air Bersih dan Sanitasi dan Bantuan Pelayanan Kesehatan.
 - b. Standar kebutuhan dasar yang berlaku mengacu pada Peraturan Kepala BNPB nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

4. Perlindungan terhadap kelompok rentan
 - a. Kelompok rentan meliputi bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
 - b. Pengkategorian kelompok rentan pada butir a). dapat ditambahkan sesuai kenyataan di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Aktivitas ini antara lain pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan darurat sarana dan prasarana.

C. Jenis Bantuan

Jenis bantuan yang diberikan oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat berupa bantuan dana dan hibah, bantuan barang, serta bantuan tenaga teknis/ahli.

1. Bantuan Dana dan Hibah

Dalam hal lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah memberikan bantuan berupa dana kemanusiaan, maka dana tersebut dapat dikirimkan secara langsung kepada BNPB (Formulir 5). Selanjutnya administrasi pencatatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pemberian hibah, pelaksanaannya dikelola sesuai dengan mekanisme pengelolaan hibah di lingkungan BNPB dan pencatatannya dijalankan sesuai dengan Sistem Akuntansi Hibah yang berlaku di Indonesia.

Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah tidak dapat melakukan kegiatan penggalangan dana (*fund raising*) di wilayah NKRI

2. Bantuan berupa Barang

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam memberikan bantuan berupa barang adalah sebagai berikut:

- a. Barang bantuan harus dikemas, dikelompokkan dan ditandai serta mempunyai alamat tujuan yang jelas untuk didistribusikan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Ketika melakukan seleksi calon penerima bantuan dengan kriteria, perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah sampai tingkat terendah. Jika memungkinkan, masyarakat dilibatkan dalam menentukan kriteria dan aktivitas pendistribusian barang bantuan
- c. Pembagian barang bantuan tidak boleh menimbulkan/mempertajam konflik diantara kelompok masyarakat

3. Bantuan berupa tenaga teknis/ahli

Bantuan berupa tenaga teknis/ahli harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui kementerian teknis terkait. Jika memungkinkan, tenaga teknis didampingi oleh orang Indonesia dalam rangka pengembangan kapasitas.

D. Perijinan

Semua bantuan internasional harus mendapat ijin dari pemerintah. Perijinan dapat diproses melalui Pos Pendukung, yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Dalam hal bantuan internasional datang diluar periode tanggap darurat bencana, maka proses perijinannya sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

1. Ketentuan Umum

- a. Pada saat tanggap darurat bencana, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dapat memberikan bantuan tanpa melalui prosedur penyusunan proposal, nota kesepahaman dan rencana kerja.
- b. Terhadap bantuan internasional yang masuk dari luar negeri diberikan kemudahan akses dan proses pelayanan dibidang keimigrasian, kepabeanan dan karantina, baik bantuan berupa personil asing, logistik, maupun peralatan.
- c. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak masuknya personil ke wilayah NKRI.
- d. Personil dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik tidak dapat melakukan kegiatan bantuan kemanusiaan di Indonesia.
- e. Pemberi bantuan dapat membawa mata uang asing dan mata uang rupiah ke dan dari Indonesia yang mengacu pada peraturan yang berlaku di bidang keuangan dan moneter dan mendapatkan nilai tukar legal sehubungan dengan operasi bantuan tanggap darurat bencana.
- f. Personil asing yang membuka rekening bank pribadi untuk kebutuhan operasional dalam menjalankan kegiatan kemanusiaannya, harus berkoordinasi dengan kedutaan/perwakilan negaranya di Indonesia.
- g. Untuk memperlancar pemberian bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah, maka instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan di luar jam kerja normal.
- h. Bantuan internasional dapat diberikan fasilitas legal domestik yang berhubungan dengan pekerjaan/kegiatan pemberian bantuan kemanusiaan.
- i. Negara pemberi bantuan yang ingin mendatangkan bantuan militer harus mendapat persetujuan dari Kementerian Pertahanan dan *Security Clearance* dari Mabes TNI.
- j. Peralatan yang digunakan oleh negara pemberi bantuan, baik yang berupa pesawat maupun kapal harus memiliki *Security Clearance* yang dikeluarkan oleh Mabes TNI.
- k. Pada saat tanggap darurat proses administrasi dapat dilakukan secara manual (non elektronik).

2. Proses perijinan

Ijin masuknya organisasi, personil dan barang diberikan melalui Pos Pendukung dengan proses sebagai berikut:

a. Organisasi dan Personil

- 1) Pemberi bantuan menyampaikan daftar personil dan kelengkapan dukungan operasional dilakukan sebelum, pada saat, atau segera sesudah bantuan tiba di Indonesia.
- 2) Personil yang didatangkan harus memenuhi kualifikasi kebutuhan pemerintah, antara lain: kesehatan, SAR, konstruksi, komunikasi, tenaga ahli air, tenaga penghubung (*Liaison Officer*), dll).
- 3) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah mendaftarkan lembaganya dengan menyampaikan daftar jumlah dan keahlian personil/tenaga profesi khusus dan lokasi kegiatan (Formulir 6) dan melampirkan foto copy passport, visa, disertai foto berwarna ukuran 4 x 6 dua lembar bagi setiap personilnya yang akan ditugaskan di Indonesia.
- 4) Personil asing sebagaimana dimaksud pada butir 2) harus berdasarkan penugasan dan rekomendasi dari lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang menugaskannya.
- 5) Personil asing yang membantu melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir 2) diberikan kemudahan akses dibidang keimigrasian berupa proses dan pelayanan visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar.
- 6) Negara pemberi bantuan yang ingin mendatangkan bantuan militer harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertahanan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kementerian Pertahanan dan MABES TNI serta berkoordinasi dengan BNPB. Surat permohonan disertai dengan lampiran daftar personil, barang bantuan atau dana (Formulir 5 dan 6) yang akan diberikan. Setelah mendapatkan permohonan pengiriman bantuan dari militer asing, maka Mabes TNI akan memberikan Security Clearance sebagai syarat masuk ke wilayah Indonesia.
- 7) Berdasarkan daftar jumlah personil sebagaimana dimaksud pada butir 2), BNPB, dengan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait, memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- 8) Visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar bagi personil lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diberikan setelah mendapat rekomendasi dari BNPB.
- 9) Izin tinggal terbatas diberikan dalam jangka waktu paling lama sesuai dengan periode tanggap darurat bencana.
- 10) Pos Pendukung akan melengkapi personil lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dengan Kartu Tanda Pengenal/*Identity Card (ID card)* yang harus dibawa selama berada di wilayah terkena

bencana serta diserahkan kembali kepada Pos Pendukung setelah selesai masa bertugas.

11) Perijinan hanya berlaku pada saat tanggap darurat.

b. Barang

- 1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah mendaftarkan lembaganya dengan menyampaikan daftar jenis dan jumlah barang, dan lokasi kegiatan (Formulir 6)
- 2) Berdasarkan daftar jenis dan jumlah barang sebagaimana dimaksud pada butir 1), BNPB memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- 3) BNPB dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2) berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
- 4) Khusus untuk aset Militer Asing, pemberian izin masuk mengacu pada peraturan yang berlaku di Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.
- 5) Permohonan perijinan masuknya barang bantuan harus dilengkapi dengan dokumen sertifikasi untuk barang bantuan dan dokumen persyaratan karantina.
- 6) Dalam hal barang untuk bantuan darurat bencana yang diimpor oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah, dapat diberikan:
 - a) Pembebasan atau penangguhan bea masuk dan cukai sesuai dengan perundangan kepabeanan dan cukai yang berlaku;
 - b) Fasilitas berupa PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) tidak dipungut atau dibebaskan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c) Kemudahan prosedur dalam pemberian izin pembatasan barang impor;
 - d) Kemudahan prosedur pelayanan impor dan ekspor;
- 7) Mengajukan permohonan kepada BNPB untuk mendapatkan fasilitas seperti disebutkan pada butir 6.a., 6.b. 6.c.dan 6.d.
- 8) Dalam hal barang yang diimpor rusak, tidak digunakan dan/atau tidak lagi dibutuhkan, serta tidak memenuhi syarat, Pemerintah dapat mengizinkan diekspor kembali.
- 9) Untuk mendapatkan fasilitas seperti tersebut dalam butir 6 dalam setiap pengiriman barang pemberi bantuan harus:
 - a) menunjuk secara jelas penerima barang sebagai penanggung jawab di Indonesia (bertindak selaku importir);
 - b) sesuai dengan standar internasional yang disepakati;
 - c) secara benar mengemas sesuai syarat dan kondisi yang dibutuhkan barang yang dikirim;
 - d) mengelompokkan dan menandai barang bantuan;
 - e) Menyertakan:
 - i) Manifes
 - ii) Invoice
 - iii) Airway bill atau Bill of Lading

- iv) Surat hibah (*gift certificate* atau *certificate of donation*)
 - v) Certificate of Analysis (khusus untuk obat dan alat kesehatan)
 - vi) Certificate of Analysis, Health Certificate/ Certificate of Free Sale (khusus untuk makanan)
 - vii) Sertifikat Uji Tipe dari negara asal (khusus untuk kendaraan bermotor)
- 10) Dalam hal barang akan diekspor kembali, pemberi bantuan menyertakan surat pernyataan bahwa barang akan diekspor kembali, dalam jangka waktu tertentu.
 - 11) Pemerintah dapat memberikan izin kepada lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah penggunaan sementara alat angkut darat, laut, dan udara dalam periode tanggap darurat di dalam wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah terkena bencana.
 - 12) Pemberi bantuan harus menjamin kualitas, kesesuaian dan keamanan dari makanan, obat, perbekalan kesehatan habis pakai dan alat kesehatan yang diimpor, serta secara khusus menjamin makanan serta obat yang diberikan:
 - a) Masih memiliki masa kadaluarsa untuk obat minimal 2 tahun dan untuk makanan minimal 6 bulan pada saat diterima;
 - b) Diberi label dalam Bahasa Inggris, jika tidak dalam Bahasa Indonesia/Melayu;
 - c) Diperiksa, dikirim, dijaga dan dijamin dalam kondisi baik agar terjamin keamanan dan kualitasnya.
 - 13) Sebagai bagian dari proses perijinan, inspeksi dapat dilakukan terhadap seluruh barang untuk menjamin keamanan, kualitas, kesesuaian dengan kebutuhan dari masyarakat yang terkena bencana, dan sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional.
 - 14) Dalam hal karantina:
 - a) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina harus memenuhi persyaratan karantina.
 - b) Yang dimaksud pengiriman barang yang memenuhi persyaratan karantina adalah pengiriman yang:
 - i) Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
 - ii) Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - iii) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.
 - 15) Pelaksanaan re-ekspor dilakukan dengan:
 - a) Meregistrasikan barang yang akan diekspor kembali di Pos Pendukung.

- b) Selanjutnya perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan yang bertugas di Pos Pendukung akan memproses pelaksanaan re-ekspor sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik di Indonesia maupun negara tujuan.

E. Distribusi Barang

Distribusi barang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah, begitu barang bantuan telah tiba dan mendapatkan ijin masuk yang dilengkapi dengan berita acara serah terima bantuan (Formulir 7).
2. Bekerja sama dengan mitra kerja dari Indonesia
3. Distribusi langsung kepada penerima bantuan langsung melalui aktivitas pemberian bantuan oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah secara individu dengan berkoordinasi bersama Pos Pendukung. Lembaga dapat bekerja bersama lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena bencana secara menyeluruh di suatu lokasi bencana.

BAB III

PENGELOLAAN BANTUAN INTERNASIONAL

A. Koordinasi

Untuk mengkoordinasi kegiatan lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang memberikan bantuan dalam tanggap darurat maka mekanisme koordinasi yang dilakukan adalah melalui:

1. BNPB mengkoordinasikan kaji cepat dengan instansi terkait termasuk lembaga internasional dibantu badan internasional yang mempunyai fungsi koordinasi komunitas internasional (Formulir 8)
2. Komandan Komando Tanggap Darurat menyiapkan rencana operasi bersama lembaga terkait termasuk lembaga internasional dan lembaga asing.
3. Rapat koordinasi '*cluster*' rutin untuk melaporkan kegiatan pelaksanaan operasi kemanusiaan dari tiap cluster yang mengacu pada rencana operasi yang telah ditetapkan pemerintah dan hasil evaluasi yang dapat dilakukan di tingkat nasional, atau di tingkat provinsi, dan di lapangan untuk membahas progres bantuan yang dilakukan oleh pihak internasional dan dikoordinasikan oleh BNPB serta lembaga/instansi yang berwenang.
4. Tiap *cluster* diwajibkan membagi informasi melalui sarana informasi management yang memungkinkan (milis, website) atau secara manual guna penyebarluasan laporan.

B. Perlindungan dan Keamanan

Untuk menjamin agar bantuan internasional sampai kepada penerima bantuan langsung sesuai dengan kebutuhannya, maka:

1. Para personil dari lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang melakukan kegiatan penanggulangan bencana mendapat jaminan perlindungan keamanan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pergerakan (penyimpanan dan distribusi) barang bantuan internasional dari lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang melakukan kegiatan penanggulangan bencana mendapat jaminan perlindungan keamanan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang berperan serta dalam penanggulangan bencana dilarang melakukan kegiatan yang berlatar belakang politik atau keamanan.
4. Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 diatas maka BNPB wajib berkoordinasi dengan instansi yang tugas, tanggung jawab dan kewenangannya di bidang intelijen dan keamanan.
5. Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang berperan serta pada saat tanggap darurat wajib memperhatikan dan menghormati latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat dan turut menjaga keamanan.

C. Biaya

Biaya untuk penyediaan bantuan darurat bencana, *ground handling* baik untuk logistik personil dan peralatan, operasional pengemasan, pelabelan, distribusi bantuan sampai ke lokasi tujuan, dan pemusnahan barang bantuan yang tidak memenuhi syarat, menjadi tanggung jawab pemberi bantuan, kecuali jika organisasi asing tersebut telah memiliki perjanjian sebelumnya dengan Pemerintah Indonesia.

D. Imunitas

Pemerintah dibebaskan dari kewajiban melindungi dan mengganti kerugian lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah serta personilnya dari kewajiban sipil atas tindakan pelanggaran dan kelalaian dalam melakukan kegiatan kemanusiaan di Indonesia.

E. Pengawasan, Pelaporan, dan Evaluasi

Pengawasan pengelolaan bantuan internasional dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Laporan singkat pelaksanaan kegiatan tanggap darurat disusun dan disampaikan oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah kepada BNPB dan pemerintah daerah secara tertulis (Formulir 9) dan berkala dalam rapat koordinasi untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Laporan yang harus disampaikan ke BNPB dan pemerintah daerah adalah:

1. Laporan periodik
2. Laporan akhir
3. Laporan yang sewaktu-waktu diminta BNPB untuk keperluan pemerintah

Setiap cluster wajib melakukan evaluasi kegiatan secara rutin dengan melibatkan instansi terkait dan unsur-unsur masyarakat termasuk penerima bantuan.

BNPB perlu menyampaikan laporan bantuan dari lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah kepada publik.

Tata cara pengawasan dan tata cara pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan.

BAB IV

SANKSI

Untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan bantuan kemanusiaan dapat dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan berjalan dengan baik, sanksi-sanksi yang diterapkan bagi lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang tidak memenuhi aturan pedoman ini adalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non-pemerintah terhadap prinsip-prinsip kerja sebagaimana dimaksud pada Bab I butir F, maka penyelesaian permasalahan akan dibicarakan dalam rapat koordinasi untuk menyepakati tindakan yang dapat diterapkan.

BAB V

BERAKHIRNYA BANTUAN INTERNASIONAL

Pada saat berakhirnya/terminasi pelaksanaan bantuan dari lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah, maka berlakunya terminasi adalah:

1. Pada saat dikeluarkannya pernyataan pemerintah tentang berakhirnya tanggap darurat.
2. Pemerintah dapat menentukan waktu terminasi bantuan internasional yang berbeda dengan terminasi penanganan darurat, dengan memperhatikan perkembangan di daerah bencana maupun situasi nasional

Setelah periode tanggap darurat berakhir, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menerbitkan surat edaran terminasi bantuan internasional untuk tanggap darurat bencana (FORMULIR 10) yang berisikan:

1. Laporan singkat tentang situasi dan kondisi terakhir.
2. Kemajuan kegiatan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh Pemerintah, lembaga internasional serta lembaga asing nonpemerintah dan para perespon bencana lain.
3. Ketetapan tanggal berakhirnya saat tanggap darurat sekaligus menjadi keputusan untuk pemberhentian penerimaan bantuan internasional untuk tanggap darurat bencana
4. Ucapan terima kasih atas dukungan lembaga internasional serta lembaga asing nonpemerintah.

Laporan singkat tersebut menjadi bahan masukan evaluasi BNPB atas bantuan internasional pada saat tanggap darurat untuk menentukan keperluan untuk internasional pada saat tanggap darurat dimasa mendatang, jika diperlukan

BAB VI

PENUTUP

Setiap upaya dukungan dan bantuan yang datang pada saat tanggap darurat dan berasal dari program kemanusiaan di bidang penanggulangan bencana yang sedang berjalan di Indonesia dan dilakukan oleh Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah, harus menyesuaikan semua ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar instansi/lembaga terkait baik dalam dan luar negeri menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2010

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.